

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN BARANG  
BUKTI DALAM KASUS PENGATURAN SKOR OLEH JOKO  
DRIYONO PELAKSANA TUGAS KETUA PSSI  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Agun Guntara

41151010150037

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

**LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE EVIDENCE OF  
GOODS IN THE CASE OF SCORE SETTING BY JOKO  
DRIYONO THE PSSI CHAIRMAN BASED ON PENAL CODE**

FINAL ASSIGNMENT

Submitted To Meet One The Requirements to get a Bachelor of Law Degree at The Law  
School of Langlangbuana University

By :

Agun Guntara

41151010150037

Specialization Program : Criminal Law

Under Guidance :

Cecep Sutrisna, S.H., M.H



**LAW FACULTY OF  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY**

**BANDUNG**

**2019**

## Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agun guntara

Npm : 41151010150037

Bentuk penulisan : SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN BARANG  
BUKTI DALAM KASUS PENGATURAN SKOR OLEH PSSI DIHUBUNGKAN  
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas ahir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas ahir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas hukum universitas langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, diamana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Agun guntara

41151010150037

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGATURAN SKOR OLEH PSSI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak . Cecep Sutrisna., S.H., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini penulis. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sugeng Rahardja, S.H., MH. selaku dosen wali penulis. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih.

8. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta sahabat sekaligus teman terbaik Ihsan Trylaksono, Althop Rifqi Fauzaan, Ridwan Pratama, M. Rifki Febriansyah, Andi Yusuf Efendi, Rinaldi Syahputra, Rizal Nugraha, Ilham Pangestu serta teman KKNM kelompok 6 cihampelas yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
10. Tiara Nurunisa yang selalu berjuang dan memotivasi menempuh skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
11. Teman yang selalu mendukung serta selalu memberikan semangat kepada penulis Mang ayi, fikri, Paris dan Devi.
12. Teman – teman di organisasi dan komunitas yang selalu mendukung dan menghiasi masa – masa kuliah penulis yaitu di KARANG TARUNA, TRAVIC,PAGUYUBAN dan GEULIS CAMP ADVENTURE yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Imas Saridah, Ayahanda deden,Kakak Nana Rukmana, dan Adik tercinta Ega Julianti. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan

restu yang kalian berikan. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari AllahSWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, September 2019

Agun Guntara

## DAP<sup>T</sup>AR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Metode Penelitian.....	8

#### BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG BUKTI DAN PENGATURAN SKOR

A. Teori Tindak pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-unsur Tindak pidana .....	14
3. Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i> .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana korupsi	
1. Pengertian korupsi .....	20
2. Subjek Hukum Tindak Pidana korupsi.....	31
3. Pengertian suap .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana perusakan	

	1. Pengertian tindak pidana perusakan .....	33
	2. Bentuk-Bentuk perusakan barang .....	35
	3. Dasar Peraturan Tindak Pidana perusakan .....	46
	4. Pengertian Barang .....	48
<b>BAB III</b>	<b>CONTOH KASUS MAFIA BOLA PENGATURAN SKOR</b>	
	A. Kasus mafia bola perusakan barang bukti.....	50
	B. Kasus wasit yang terbukti melakukan pengaturan skor.	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGATURAN SKOR OLEH PSSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.</b>	
	A. Bagaimana Penerapan hukum perusakan barang bukti dalam kasus pengaturan skor.....	59
	B. Bagaimanakah Penegakan hukum kasus mafia bola.....	61
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	